

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Ketanegaraan Republik Indonesia dalam berkehidupan sosial antar warga Negara, peraturan sangatlah dibutuhkan dalam menjaga ketertiban di setiap daerahnya. Indonesia merupakan Negara Hukum dan setiap warga Negara taat dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang sudah disahkan dan berkewajiban dalam mensukseskan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu pentingnya peraturan dalam sebuah negara dapat membantu keberlangsungan hidup sosial. Kaidah-kaidah dalam peraturan yang dirancangkan untuk Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dengan memperhatikan standarisasi hak asasi manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Pasal 58 ayat (2) menyebutkan: *“Pengharmonisan, pembedaan, dan pematangan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”*. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 menyebutkan bahwa *“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”*. Jadi Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Qanun sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah

dimaksud secara mutatis mutandis berlaku untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melaksanakan tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Sistem Pembentukan Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia memiliki tahapan dalam rencana mekanisme bentuk perancangan dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. ***Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa 'Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan'.***

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan memiliki Teknik pembuatan, tujuan dan fungsi yang berbeda-beda salah satu contoh Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap provinsinya. Begitu juga halnya

dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang mana peraturan ini dibuat oleh pihak eksekutif bersama legislatif kabupaten/kota yaitu Bupati atau walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap kabupaten/kota (Isa, 2018).

Aceh merupakan salah satu provinsi bagian barat paling ujung Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan ibu kotanya adalah Banda Aceh. Dari seluruh provinsi di Indonesia terdapat provinsi yang memiliki satuan pemerintahan daerah khusus yang mana pemerintahan khusus merupakan daerah-daerah yang diberikan hak otonomi khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta dan Papua. Otonomi khusus untuk provinsi Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Otonomi khusus yang diterima Aceh tidak hanya serta-merta diberikan, hal yang paling mendasar pertimbangan kebijakan pada saat itu diberikan atas pertimbangan dan menelisik bagaimana sejarah Aceh hingga konflik yang timbul antara gerakan separatis Aceh yang disebut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tujuannya ingin merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengangkat senjata yang berimplikasi korban jiwa dan harta baik di pihak aparaturnya Negara maupun di pihak Gerakan Aceh Merdeka. Dari sejarah panjang Aceh inilah yang menjadikan provinsi Aceh diberikan kebijakan yang berupa hak otonomi khusus.

Perbedaan kebijakan-kebijakan yang dimiliki Aceh dengan provinsi lainnya di Indonesia terletak pada kewenangan untuk mengatur tentang agama,

kultur dan adat istiadat. Melihat kepada sejarah Aceh merupakan pintu gerbang masuknya peradaban Islam pertama di Indonesia dan mayoritas masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan para Ulama menerapkan sistem Syariat Islam diberlakukan di Aceh dengan adanya peraturan daerah syari'at yang lebih dikenal dengan penyebutan Qanun Syari'at Islam atau Qanun Jinayat. Tentunya dengan memberlakukan sistem Hukum Syariat Islam. Produk hukum yang berlaku di Aceh juga berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam. Peraturan daerah yang berlaku di Aceh dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur kebudayaan Aceh serta nilai-nilai keislaman.

Peraturan daerah (Perda) Aceh yang selanjutnya disebut sebagai Qanun dalam tatanan produk hukum di Indonesia memiliki posisi seperti undang-undang di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri.

Qanun yang akan dibahas dalam penelitian kali ini berfokuskan pada Pelaksanaan Qanun Jinayat. Qanun Jinayat sendiri baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2014 namun dalam hal pemberlakuan Qanun Jinayat baru dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota di Aceh pada tanggal 23 Oktober 2015. Qanun ini hanya diberlakukan bagi masyarakat Aceh yang beragamakan Islam yang melanggar atau mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, walaupun tidak dapat dipungkiri di provinsi dengan julukan *Seramoe Meukah* (Serambi Mekah) ini juga terdapat masyarakat nonmuslim di sebagian daerah (Riduansyah, 2016).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan “*Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan*”. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “*Perancang memiliki tugas untuk menyiapkan, mengolah, merumuskan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas, perancang harus melakukan pengharmonisasian*”. Untuk Provinsi Aceh saat ini, perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya baru dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam perancangan produk hukum di Aceh baik Qanun yang bersifat umum maupun Qanun yang khusus seperti Qanun Jinayat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh berperan sebagai Fasilitasi terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah. dan mempunyai peran strategis yang dimiliki untuk meminimalisir pembatalan muatan materi yang tidak sesuai dengan sebagaimana ketentuan terhadap pembentukan perundang-undangan (Faurisman, 2016).

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah saya lakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, saya mendapatkan beberapa permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam proses pra-penelitian, dalam mendapatkan informasi saya dibantu oleh pejabat fungsional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang merupakan anggota langsung dalam perancangan Qanun Jinayat di Aceh.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 98 disebutkan bahwa setiap tahapam pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang perundang-undangan yang pada saat ini kedudukan jabatan fungsional perancang perundang-undangan sebagai yang dimaksud pada UU No.12 Tahun 2011 diatas baru ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, sedangkan Pemerintahan Aceh baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum mempunyai pejabat fungsional perancang perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, artinya semua peraturan daerah atau qanun baik yang bersifat umum maupun qanun jinayat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melalui pejabat fungsional perancang perundang-undangan mempunyai peran dalam pembentukan qanun yang bersifat umum maupun qanun khusus atau disebut juga dengan qanun syari'at atau qanun jinayat.

Permasalahan yang terdapat dalam formulasi qanun jinayat di Aceh oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, belum

semua proses pembuatan qanun melibatkan instansi ini sesuai dengan amanah UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2015, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini terjadi dikarenakan tidak diaturnya dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah konsekuensi hukum apabila tidak melibatkan perancangan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam pembentukan qanun jinayat.

Daalam pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar Syari'at Islam atau pelanggar Qanun Jinayat di titip di Lembaga Permayarakatan atau Rumah Tahanan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, karena sampai saat ini belum ada Rumah Tahanan Syari'at yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Untuk pelaksanaan hukuman cambuk selama ini ada yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yaitu di Lembaga Permayarakatan namun ada juga yang masih memberlakukan hukuman cambuk di depan masjid dan disaksikan oleh masyarakat umum. hal ini terjadi dikarenakan belum semua kabupaten/kota melaksanakan hukum terhadap pelanggar Qanun Jinayat di Lembaga Pemasayarakatan, beberapa kabupaten/kota tetap memilih hukuman cambuk dilaksanakan di halaman masjid.

Alasan lain mengapa beberapa pemerintah kabupaten/kota tetap melaksanakan hukuman cambuk di halaman masjid karena belum terdapatnya konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan hukuman cambuk sebagaimana yang tertera di Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 dan masyoritas masyarakat masih menginginkan hukuman cambuk ini dilakukan di ruang

terbuka seperti sebelum lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga di tahun 2018 telah mengajukan Judicial Review terhadap Peraturan Gubernur Aceh tersebut kepada Mahkamah Agung dan belum keluar keputusan MA apakah diterima atau bahkan ditolak permohonan yang telah disampaikan. Namun penting untuk diketahui, pengajuan Judicial Review ini hanya untuk tempat pelaksanaan cambuk bukan Peraturan Gubernurnya.

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam Pembentukan Qanun Jinayat selama ini baru hanya sebatas fasilitasi pengharmonisasian dan pembahasan bersama dengan pihak Pemerintah dan DPRK yang naskahnya sudah terlebih dahulu disiapkan oleh Pemerintah daerah atau yang telah disiapkan oleh DPR Aceh. Landasan hukum yang melahirkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat atau hukum Syariat Islam dan diakui oleh negara pemberlakuannya di Aceh karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 125 ayat (3) yang berbunyi Ketentuan dalam pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tentunya didasari oleh beberapa permasalahan yang terdapat dalam Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Untuk itu, penelitian yang hendak penulis teliti berjudul **“Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam Formulasi Qanun Jinayat di Aceh Tahun 2014-2017”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam Formulasi Qanun Jinayat di Aceh Tahun 2014-2017?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Formulasi Qanun Jinayat di Aceh Tahun 2014-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam perancangan Qanun Jinayat di Aceh. Selain itu, penelitian dilakukan agar mengetahui apakah keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam Formulasi Qanun Jinayat khususnya menghasilkan suatu produk hukum daerah Aceh yang berkualitas dan memperhatikan asas-asas perumusan suatu Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berhubungan erat dengan mata kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Proses Legislasi, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam karya ilmiah ini dan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam Formulasi Qanun Jinayat di Aceh.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan manfaat bagi pemerintah yang dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dapat menjadi stimulus yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam perancangan peraturan daerah atau Qanun menjadi lebih baik lagi ke depannya.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini adalah masyarakat memiliki payung hukum yang berupa peraturan daerah maupun Qanun yang dirumuskan oleh para *Stakeholders* memang berkualitas dan sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Sedangkan bagi mahasiswa, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam Formulasi Qanun Jinayat di Aceh. Selanjutnya mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses legislasi yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah perancangan peraturan perundang-undangan di suatu daerah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan utama bagi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Tinjauan pustaka juga merupakan bahan pertimbangan peneliti, dimana oleh peneliti akan melihat beberapa hal yang sama dan berbeda dari penelitian terdahulunya. Dalam

penelitian ini, beberapa tinjauan pustaka yang menjadi acuan peneliti dapat dilihat seperti yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan/Temuan
1	Muhammad Isa (2018)	Pelibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh Dalam Pembentukan Qanun Di Kabupaten Aceh Besar	Pada pelaksanaan perancangan Peraturan-Undangun Qanun di Kabupaten Aceh Besar mengikuti sebagaimana mekanisme pembentukan Qanun. Namun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak melibatkan perancang Peraturan-Undangun dalam pembentukan Qanun, dimana hal tersebut berakibat pembatalan terhadap Qanun pada saat dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
2	Sinta Dewi Wijayanti (2017)	Optimalisasi Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Dalam penelitian ini hal yang menjadi penguatan lebih kepada pejabat fungsional Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dimana seluruh elemen perancangan peraturan perundang-undangan haruslah dilibatkan agar produk hukum daerah yang dihasilkan tidak menjadi cacat formal.
3	Taufik H Simatupang (2017)	Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan kuantitatif untuk meneliti sejauhmana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM dalam rangka harmonisasi dengan Pemerintah Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM memang sudah dilibatkan dalam harmonisasi, namun untuk penyusunan program legislasi daerah belum banyak dilibatkan.
4	Fauzi Iswahyudi (2016)	Keikutsertaan Perancang Peraturan-Undangun Dalam Pembentukan Peraturan Daeran	Peran Perancang Peraturan-Undangun sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangun karena

			perancang memiliki tanggungjawab atas terjadinya pembatalan Peraturan Daerah dikarenakan tugas dan fungsi dari perancang Perundang-Undangan sangat berkaitan dengan pengharmonisasian antara rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
5	Arifuddin (2016)	Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Yang Partisipatif	Penelitian ini berfokus pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sopeng, dimana pada penelitian ini dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sopeng masih kurang efektif karena hanya pada tahapan <i>public hearing</i> , sosialisasi, dan evaluasi. Kurang efektifnya dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti faktor sumber daya manusia dan faktor anggaran.
6	Faurisman (2016)	Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh Dalam Harmonisasi Perancangan Qanun Aceh	Terkait dengan proses pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Qanun di Aceh ini, terdapat permasalahan hukum dimana dalam proses pengharmonisasian Qanun di Aceh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dilibatkan pada tahap awal pembuatan Perundang-Undangan yakni tahap perencanaan, sehingga pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tidak menguasai substansi rancangan Qanun yang akan dibahas secara mendetail.
7	Astrid Yudi P (2016)	Urgensi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	Penelitian ini melihat bahwa urgensi pengharmonisasian Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara ini agar tetap pada asas peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi sehingga dapat diketahui kesesuaian dan kesinkronisasian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, urgensi pengharmonisasian ini berkaitan dengan Rencana

			Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Hukum yang ternyata masih terdapatnya ketidaksiharan antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya.
8	Renzia Darma (2015)	Fungsi Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Penelitian ini dilatarbelakangi karena Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi dalam proses legislasi yaitu dalam proses koordinasi dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Dalam penelitian ini didapatkan kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terletak pada kemauan dan keterbukaan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk mengirimkan Ranperda yang seharusnya diberlakukannya proses harmonisasi serta terdapatnya kendala lain seperti kendala yuridis.
9	Agus Iskandar PP (2015)	Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa tugas dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM sendiri mencakup hal-hal seperti melakukan aktualisasi fungsi hukum berupa pembentukan peraturan Perundang-Undangan di daerah Lampung yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan HAM kemudian melakukan kerjasama dengan instansi daerah dalam melakukan harmonisasi substansi HAM sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
10	Muhammad Suharjono (2014)	Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah	Berdasarkan penelitian ini, perda yang dapat mendukung otonomi daerah merupakan jenis perda yang dibentuk berdasarkan dengan mekanisme atau proses yang telah ditetapkan dalam UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan tabel tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, tentunya penelitian yang peneliti lakukan kali ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, penelitian-

penelitian yang dilakukan cenderung pada penguatan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah yang mana merupakan perpanjangan langsung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat yang memiliki andil dalam suatu perumusan peraturan perundang-undangan daerah. Bahkan, dalam beberapa penelitian sebelumnya dikatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ikut andil dalam perancangan perundang-undangan di daerahnya.

Sedangkan, dalam penelitian ini lebih berfokuskan kepada bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam formulasi peraturan daerah yang disebut Qanun, khususnya pada Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. Sehingga peneliti dan pembaca penelitian ini mengetahui sejauhmana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam formulasi Qanun Jinayat di Aceh karena pada hakikatnya organisasi pemerintah daerah Aceh ini memiliki andil dalam itu.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Peran

A. Pengertian Peran

Peran merupakan suatu perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Peran juga merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi (Sarwono, 2012).

Definisi peran selanjutnya menurut Soekanto dalam (Arini Sosiawati, 2017) adalah sebuah aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukannya seseorang tersebut melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis, dimanan nantinya dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada suatu peran tanpa adanya suatu kedudukan, begitupun ssebaliknya. Sehingga manusia mempunyai beragam peranan dari pola-pola pergaulan hidupnya.

B. Jenis-Jenis Peran

Beberapa jenis peran, menurut (Soekanto, 2007) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu diantaranya:

1. Peran aktif, merupakan jenis peran yang diberikan oleh kelompok atau organisasi karena kedudukannya di dalam organisasi sebagai kegiatan kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.
2. Peran partisipatif, merupakan peran yang diberikan oleh anggota organisasi kepada organisasinya yang telah memberikan sumbangsih yang berguna bagi organisasi tersebut.
3. Peran pasif, merupakan jenis peran berupa sumbangan dari anggota kelompok yang bersifat pasif. Dimana anggota kelompok mereka memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya menurut (Narwoko, 2006), beberapa jenis peranan lain dapat dikategorikan berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Contoh peranan jenis ini antara lain adalah peranan hakim, peranan protokoler, diplomatik, dan sebagainya.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu merupakan cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

C. Peranan dan Fungsi Pemerintah

Adapun peran dan fungsi pemerintah dapat dikelompokkan secara umum seperti yang dikutip dari (Sosiawati, 2017), memiliki berbagai peranan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan (*Regulation*)

Fungsi pengaturan (regulasi) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan

perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, juga lembaga-lembaga departemen maupun non departemen.

2. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pada prinsipnya, fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan.

3. Fungsi Pelayanan (*Service*)

Dalam memberikan pelayanan ini juga berarti *civil service* maupun *public service*, hanya saja dalam *civil service* pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public service* bisa dikerjakan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh pihak swasta sendiri. Dengan *civil service* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besaran imbalan yang diberikan. Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal seperti menjamin keamanan negara, menjamin

ketertiban, menjamin penerapan keadilan, menjamin pekerjaan umum dan pelayanan, menjamin kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi, serta memelihara sumber daya alam/lingkungan.

1.6.2. Formulasi Kebijakan

A. Pengertian Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan berasal dari kata *formulation* yaitu perumusan, dimana perumusan yang dimaksudkan disini merupakan suatu tahapan proses pembuatan kebijakan dilakukan. Sedangkan, definisi kebijakan menurut Thomas R. Dye merupakan segala sesuatu keputusan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit. Jadi pada hakikatnya kebijakan ialah segala keputusan dan tindakan pemerintah baik dalam mengeluarkan suatu keputusan bahkan pemerintah yang bersikap diamupun itu seyogyanya adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Menurut William N. Dunn, Formulasi kebijakan adalah para pejabat yang merumuskan alternatif kebijakan yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Dimana alternatif kebijakan tersebut dapat dilihat dengan perlunya pemerintah membuat eksekutif, pemerintah peradilan dan tindakan legislatif (Febrian Lutfi, 2015).

Seperti yang diungkapkan oleh Charles Lindholm, bahwa untuk memahami siapa yang merumuskan kebijakan terlebih dahulu harus memahami sifat-sifat semua pemeran yang terlibat dalam perumusan

kebijakan baik dalam hal bagian atau peran yang mereka lakukan, wewenang, ataupun bagaimana mereka saling berhubungan. Dari berbagai jenis pemeran tersebut menurut Lindbolm mempunyai peran secara khusus meliputi: warganegara, pemimpin organisasi, DPR, pemimpin lembaga legislatif, dan sebagainya (Bintari, 2016).

Formulasi kebijakan menurut Woll dalam (Rizqi, 2018) merupakan sebuah mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan publik, dimana pada tahap awal analisis kebijakan publik merupakan beberapa teknik untuk menetapkan bahwa pilihan kebijakan yang akan digunakan merupakan pilihan kebijakan yang terbaik. Hal tersebut berarti tahap awal analisis kebijakan merupakan tahap yang paling penting, agar dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah publik yang terjadi didalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah jenis kebijakan terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki peranan khusus terhadap peraturan perundang-undangan seperti terlibatnya pemerintah dalam formulasi perundang-undangan maka dari itu dalam teori ini mengangkat tentang formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah segala tahapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan baik dimulai dari tahap awal hingga terbentuknya suatu kebijakan.

B. Model-Model Formulasi Kebijakan Publik

Model-model yang terdapat dalam formulasi kebijakan publik diklasifikasikan guna untuk menyederhanakan proses formulasi kebijakan publik yang sangat rumit agar nantinya setelah menelisik model-model formulasi suatu kebijakan dapat membantu untuk mudah memahami dan mengerti akan kebijakan yang akan dirumuskan. Adapun model-model formulasi kebijakan menurut Thomas R. Dye sebagai berikut (Nugroho, 2003).

- a. Model Kelembagaan (*Institutional*), dalam model ini proses yang dilakukan yaitu dengan menunjukan tugas lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan formulasi kebijakan yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi/berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.
- b. Model Proses (*Process*), dalam model ini menjelaskan mengenai proses bagaimana suatu kebijakan dibuat atau dapat dikatakan lebih mengutamakan *step by step* pembuatan kebijakan.
- c. Model Kelompok (*Group*), dalam model ini dijelaskan dalam proses formulasi kebijakan, beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan melalui interaksi yang terjadi didalam kelompok tersebut.
- d. Model Elit (*Elite*), model ini mengasumsikan dalam formulasi kebijakan terdapat 2 kelompok masyarakat didalamnya yaitu pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak berkuasa (massa).

- e. Model Rasional (*Rational*), model ini lebih menekankan aspek efisiensi atau ekonomis dari formulasi kebijakan.
- f. Model Inkremental (*Incremental*), model ini merupakan kritik terhadap model rasional, dimana menurut model ini para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti persyaratan yang disebutkan dalam model rasional. Hal tersebut dapat dikatakan karena pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya.
- g. Model Teori Permainan (*Game Theory*), dalam model ini terdapat beberapa gagasan pokok, yaitu: (1) formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif, (2) para aktor berada dalam situasi pilihan yang sama-sama bebas/ *independent*. Adapun konsep dalam model ini adalah strategi.
- h. Model Pilihan Publik (*Public Choice*), dalam model ini menyebutkan bahwa kebijakan sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas keputusan tersebut.
- i. Model Sistem (*System*), dalam model ini terdapat tiga komponen didalamnya, yaitu input, proses, dan output.

C. Tahapan Formulasi Kebijakan

Dalam perumusan suatu kebijakan haruslah melalui proses-proses dan tahapan yang dilalui oleh actor perumus kebijakan. Menurut Islamy (2000) dalam (Febrian Lutfi, 2015) mengenai tahap-tahap dalam proses pengambilan kebijakan publik dalam proses penyusunan maupun perumusan kebijakan, yakni:

- 1) Tahap Perumusan Masalah, dalam tahap ini perumusan masalah yang dilakukan dapat ditemukan melalui asumsi-asumsi, mendiagnosis penyebab, memetakan tujuan, menyatukan pandangan, dan merancang kebijakan yang baru.
- 2) Tahap Agenda Kebijakan, dalam tahap ini pembuat kebijakan memilih permasalahan-permasalahan yang menyebabkan munculnya agenda kebijakan.
- 3) Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan, dalam tahap ini para pembuat kebijakan akan dihadapkan dengan beberapa pilihan alternatif kebijakan yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada
- 4) Tahap Penetapan Kebijakan, tahap ini merupakan proses penetapan atau pengesahan suatu kebijakan, yang merupakan proses penyesuaian dan penerimaan suatu kebijakan.

Sedangkan menurut M. Irfan dalam (Febrian Lutfi, 2015) terdapat beberapa proses dalam formulasi kebijakan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi Alternatif, dalam hal ini identifikasi harus dilakukan terlebih dahulu terhadap alternatif yang akan digunakan untuk kepentingan dalam pemecahan masalah yang ada.
- 2) Mengidentifikasi dan Merumuskan Alternatif, hal ini dilakukan dengan tujuan agar beberapa alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan dapat dengan jelas dimengerti maksud dari alternatif tersebut.

- 3) Menilai Alternatif, merupakan kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif kebijakan yang ada, agar dapat mengetahui bobot positif dan negatif dari alternatif kebijakan yang ada.
- 4) Memilih Alternatif Yang Memuaskan, dalam hal ini memuaskan dapat dikatakan sebagai yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Dimana pembuat kebijakan akan menilai alternatif-alternatif kebijakan dengan mengantisipasi dampak positif dan negatif yang bersifat objektif dan subjektif.

Ripley dan David Easton mengklasifikasikan tahapan formulasi kebijakan ke dalam dua proses kebijakan public yang terdiri dari tahapan siklus pendek dan tahapan formulasi siklus panjang (Indiahono, 2009).

Siklus pendek dalam formulasi kebijakan terdiri dari:

- a. Penyusunan Agenda Pemerintah
- b. Agenda Pemerintah
- c. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
- d. Kebijakan

Sedangkan siklus panjang dalam formulasi kebijakan terdiri dari:

- a. Penyusunan Agenda Pemerintah
- b. Agenda Pemerintah
- c. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
- d. Kebijakan
- e. Implementasi Kebijakan
- f. Tindakan Kebijakan

- g. Kinerja dan Dampak Kebijakan
- h. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan
- i. Keputusan tentang masa depan kebijakan (Keputusan Baru)

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan

Proses formulasi suatu kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks permasalahannya karena dalam pembuatan suatu kebijakan dibutuhkan tanggung jawab serta kemampuan sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan dengan segala resiko baik (*intended risks*) ataupun (*unintended risks*). Maka dari itu segala sesuatu yang berhubungan dengan formulasi kebijakan terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan (Nugroho, 2003). Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah formulasi kebijakan, diantaranya:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perumusan suatu kebijakan pengaruh dari luar seperti tekanan-tekanan yang diberikan kepada para pembuat kebijakan merupakan hal yang terus masih terjadi.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)

Kebiasaan lama organisasi maupun pembuat kebijakan seperti dalam istilah "*sunk cost*" dimana kebiasaan-kebiasaan seperti investasi modal, dan kebiasaan-kebiasaan lama lainnya yang perlu diubah.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Biasanya keputusan yang akan diambil dalam suatu kebijakan oleh para *stakeholders* dipengaruhi oleh sifat pribadi mereka. Seperti halnya yang sudah sering dijumpai seperti penerimaan dan pengangkatan pegawai.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Salah satu juga yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan atau kebijakan dapat dipengaruhi dari sisi luar seperti lingkungan sosialnya. Tentunya hal seperti ini merupakan pengaruh yang menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

5. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu

Pengaruh yang terakhir ini merupakan bentuk pengaruh dari internal. Maksudnya ada faktor yang menyebabkan pengambilan keputusan dilakukan akibat dari pengalaman yang pernah dirasakan atau keadaan masa lalu.

1.6.3. Qanun Jinayat

A. Definisi Qanun

Qanun merupakan suatu produk hukum yang telah menjadi legitimasi formal. Qanun adalah suatu peraturan daerah yang terdapat khusus di Provinsi Aceh dikarenakan dalam perumusannya menimbang kaidah-kaidah syariat Islam yang menjadi pedoman hidup di Provinsi Aceh. Di samping itu, qanun juga memiliki dasar teori yang matang dengan melalui proses pembudidayaan dan disahkan oleh lembaga legislatif. Dan barang siapa yang melanggar Qanun Jinayat, maka sanksi yang diberlakukan sesuai dengan hukum Qanun yang

berlandaskan Syariat Islam bukan dengan sanksi seperti peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Sumber Perumusan Qanun

Dalam perumusan suatu Qanun, jenis peraturan ini bersumberkan pada tiga landasan hukum yang disebut sebagai “trikhotomi” diantaranya:

1. Hukum adat
2. Hukum Islam
3. Hukum kolonial.

Qanun sendiri sebagai hukum tertulis memiliki tujuan seperti yang telah diundangkan oleh negara Indonesia yaitu: (a) Mendatangkan kemakmuran; (b) Mengatur pergaulan hidup manusia; (c) Mencapai dan menegakkan keadilan; (d) Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar tidak terganggu (Kamarusdiana, 2016).

C. Kedudukan Qanun Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Qanun tentunya setara dengan peraturan daerah yang terdapat pada provinsi lain di Indonesia. Kedudukan Qanun sendiri dapat didasari oleh beberapa hal. Pertama, dari segi yuridis Qanun Aceh dan Qanun kabupaten/kota memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan peraturan daerah lainnya dikarenakan keberadaan Qanun didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang keistimewaan Aceh. Kedua,

dari segi sosiologis, masyarakat Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas pemeluk agama Islam khususnya Provinsi Aceh yang secara tidak langsung mengamalkan ajaran-ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari seperti dalam hal spiritual, bahasa, budaya, serta pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi pedoman berkehidupan sehingga dikatakan bahwa hukum Islam telah menjadi *living law* dalam masyarakat Aceh. Ketiga, hukum Islam terkenal akan kandungan hukumnya yang sarat akan dengan keadilan (Kamarusdiana, 2016).

Hierarki dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka tata urutan Qanun sebagaimana untuk melaksanakan otonomi khusus dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Hierarki Qanun Jinayah Aceh terhadap Perundang-Undangan Nasional

Jenis dan Hierarki Perundang-undangan	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksana Otonomi Khusus	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Syariat Islam
1	2	3
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Undang-Undang / PERPU	Undang-Undang / PERPU	Undang-Undang / PERPU/Syari'at Islam (Alqur'an/Sunnah/Ijtihad/Mazha)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Peraturan Desa	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Qanun Kota/Reusam Gampong	Qanun Aceh

Sumber: (Fadhullullah, 2017)

Kedudukan Qanun dalam hierarki hukum di Indonesia, Qanun memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan daerah di daerah lainnya. Dengan memiliki

kedudukan yang sama dengan Perda di daerah lain, tentunya pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki power melalui sebuah proses perumusan. Disamping itu formulasi kebijakan memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu kebijakan yang baik dan berpengaruh pada kehidupan orang lain.

1.7.2. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat merupakan suatu produk hukum pidana yang dirumuskan oleh para tim perancang yang terdapat di Provinsi Aceh, dimana landasan dari hukum ini adalah penereapan kaidah-kaidah nilai Syari'at Islam. Hukum Syari'at di Aceh mencakup 3 hal: perilaku mesum (*khalwat*), alkohol (*khamr*) dan perjudian (*maisr*).

1.8. Definisi Operasional

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana formulasi Qanun Jinayat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Berdasarkan paparan dari teori, maka indikator dalam formulasi suatu kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Perumusan Masalah Qanun Jinayat
- b. Agenda Kebijakan Qanun Jinayat

- c. Pemilihan Alternatif Qanun Jinayat
- d. Penetapan Qanun Jinayat

Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah formulasi kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)
- c. Adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menilai dan mengungkapkan permasalahan sesuai dengan yang ada di lapangan (Fuad, 2014).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang berlokasi di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Penetapan lokasi penelitian ini dipilih karena segala sumber data dan informasi yang dibutuhkan kemudian untuk dikumpulkan berada di lokasi tersebut.

1.9.3. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005) dalam (Rahman, 2017) menyatakan bahwa unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti dapat berupa individu, kelompok, benda atau suatu peristiwa social contohnya seperti sebuah aktivitas kelompok maupun individu sebagai subjek dalam penelitian.

Tabel 1.3 Data Sumber Informan Utama dan Pendukung

No.	Sumber Informan Utama	Sumber Informan Pendukung
1.	Chairil. S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh).	Muzakir, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum Kantor Dinas Syari'at Islam Aceh).
2.	Nurdani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh).	Marzuki, S.H. (Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh).

Untuk mendukung proses penelitian di lapangan, penulis dalam memperoleh informasi terkait dengan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam Formulasi Qanun Jinayat Di Aceh tahun 2014-2017 dibantu oleh para *stakeholders* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

1.9.4. Data dan Sumber Data

A. Data Primer

Data tangan pertama atau data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian baik dengan menggunakan

alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin Azwar, 2014).

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari pihak lainnya sehingga data sekunder atau data tangan ke dua tidak langsung didapatkan dari subjek penelitiannya (Saifuddin Azwar, 2014).

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian upaya untuk mendapatkan data, mengambil, mengumpulkan atau menghimpun data terkait dengan penelitian yang kita teliti. Berbagai Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan dalam penelitian pada umumnya berupa observasi, dokumentasi, wawancara, angket, pengetesan dan lain-lain. Biasanya para peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data saja dalam penelitiannya, sekiranya pengumpulan data dilakukan dengan satu cara kurang maka metode pengumpulan data lainnya digunakan untuk melengkapi data yang sebelumnya (Suwartono, 2014).

A. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mencari informasi yang dibutuhkan atau data melalui interaksi yang dilakukan terhadap narasumber baik secara lisan maupun verbal (Suwartono, 2014). Pada penelitian ini wawancara dilakukan guna mendapatkan data dan informasi tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam perancangan

Qanun Jinayat langsung dengan salah satu anggota tim perancangan Qanun Jinayat yaitu Bapak Chairil, S.H., M.H. yang merupakan perwakilan PNS dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

B. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau documenter ialah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social. Biasanya metode ini dilakukan untuk para peneliti yang sedang melakukan penelitian sejarah. Namun, para peneliti ilmu social juga banyak menggunakan metode dokumentasi dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa data maupun informasi banyak terdapat pada bahan yang berbentuk dokumentasi (Burhan Bungin, 2007).

1.9.6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2014) analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar dapat lebih mudah difahami, yang kemudian nantinya hasil temuan dari penelitian terkait dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu teknik analisis data yang sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang didapatkan ketika berada di lapangan (*field note*).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang dan menjadi sebuah siklus.

c. Verifikasi atau Pengambilan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.